



P U T U S A N

Nomor 2318 K /PID.SUS/ 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IMAM SOPANDI alias GESBI bin MAMAT ;
Tempat lahir : Sukabumi ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 11 Februari 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Gadog RT.02/13, Desa Citarik,
Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten
Sukabumi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2318 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4663/2016/S.1227.Tah/PP/2016/MA, tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, sejak tanggal 27 Juli 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4664/2016/S.1227.Tah/PP/2016/MA, tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 15 September 2016 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5373/2016/S.1227/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 18 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, sejak tanggal 14 November 2016 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5374/2016/S.1227/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 18 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, sejak tanggal 14 Desember 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa IMAM SOPANDI alias GESBI Bin MAMAT pada hari Jum'at tanggal 4 September 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 bertempat di Kp. Gadog RT. 002/013 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwapada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa bersama KANDAR (DPO) berada di rumah Terdakwa di Kp. Gadog RT. 002/013 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi selesai makan lalu Terdakwa ditawarkan oleh KANDAR (DPO) shabu-

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2318 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu untuk dipakai dan saat itu Terdakwa pun menyetujuinya selanjutnya Terdakwa bersama KANDAR (DPO) menuju gang rumah kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening dibungkus kertas alumunium foil warna kuning didalam bungkus rokok gudang garam surya warna coklat beserta pipet. Setelah menerima shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok dan sekira pukul 21.30 WIB setelah Terdakwa dari warung berjalan pulang melalui gang menuju rumah tiba-tiba ada saksi HOTMAN P PURBA, SH dan saksi WINARYO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi yang sebelumnya mendapat informasi dari warga sekitar jika ada seseorang bernama KANDAR (DPO) sering melakukan penyalahgunaan narkotika shabu-shabu, namun saat itu anggota Polisi bertemu dengan Terdakwa sedang berjalan dari arah jalan raya masuk gang rumahnya selanjutnya anggota Polisi langsung menghampiri Terdakwa dan menginterogasinya lalu menanyakan perihal KANDAR (DPO) karena gerak-gerik Terdakwa mencurigakan lalu anggota Polisi menanyakan perihal shabu-shabu dan saat itu Terdakwa mengelak tidak memiliki shabu-shabu selanjutnya anggota Polisi melakukan penggeledahan badan pakaian Terdakwa saat itu menemukan pipet kaca yang disimpan dikantong celana Terdakwa lalu Terdakwa menjatuhkan bungkus kertas alumunium foil warna kuning ke tanah namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh anggota Polisi dan setelah diambil ditemukan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening dibungkus kertas alumunium foil warna kuning tersebut dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya yang sebelumnya menerima dari KANDAR (DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa dalam *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 426.I/IX/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widiyati, S.Si, M.Si dan Puteri Heryani, S.Si., Apt disimpulkan bahwa sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0398 (nol koma nol tiga sembilan delapan) gram setelah diperiksa didalam bungkus kertas timahr rokok adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2318 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa IMAM SOPANDI alias GESBI bin MAMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa IMAM SOPANDI alias GESBI Bin MAMAT pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 bertempat di Kp. Gadog RT. 002/013 Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015 sekira pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan pulang dari warung melalui gang menuju rumah yang saat itu sambil membawa 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening dibungkus kertas alumunium foil warna kuning didalam bungkus rokok gudang garam surya warna coklat beserta pipet lalu Terdakwa bertemu dengan saksi HOTMAN P PURBA, SH dan saksi WINARYO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi yang sebelumnya mendapat informasi dari warga sekitar jika ada seseorang bernama KANDAR (DPO) sering melakukan penyalahgunaan narkotika shabu-shabu, namun saat itu anggota Polisi bertemu dengan Terdakwa sedang berjalan dari arah jalan raya masuk gang rumahnya selanjutnya anggota Polisi langsung menghampiri Terdakwa dan menginterogasinya lalu menanyakan perihal KANDAR (DPO) karena gerak-gerik Terdakwa mencurigakan lalu anggota Polisi menanyakan perihal shabu-shabu dan saat itu Terdakwa mengelak tidak memiliki shabu-shabu selanjutnya anggota Polisi melakukan penggeledahan badan pakaian Terdakwa saat itu menemukan pipet kaca yang disimpan dikantong celana Terdakwa lalu Terdakwa menjatuhkan bungkus kertas alumunium foil warna kuning ke tanah namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh anggota Polisi dan setelah diambil Terdakwa telah kedapatan memiliki dan menguasai 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening dibungkus kertas alumunium foil warna kuning tersebut dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya yang sebelumnya menerima dari KANDAR

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2318 K/Pid.Sus/2016



(DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai* Narkotika Gol. I bukan *tanaman* tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 426.I/IX/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widiyati, S.Si, M.Si dan Puteri Heryani, S.Si., Apt disimpulkan bahwa sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0398 (nol koma nol tiga sembilan delapan) gram setelah diperiksa didalam bungkus kertas timah rokok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa IMAM SOPANDI alias GESBI bin MAMAT diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa IMAM SOPANDI alias GESBI bin MAMAT pada hari Jum'at tanggal 4 September 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 bertempat di Kp. Gadog RT. 002/013 Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 September 2015 sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa dengan KANDAR (DPO) sedang bersama disebuah rumah dalam keadaan kosong di daerah Kp. Gadog Rt. 002/013 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi lalu Terdakwa dengan KANDAR (DPO) menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri masing-masing dengan cara awalnya mempersiapkan alat hisap/bong dan 1 (satu) buah botol plastik larutan dimana tutup botol diberi dua lubang dan satu lubang diberi sedotan untuk menghisap sedangkan satu lagi untuk pipet kaca, selanjutnya Terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil dan asapnya dihisap oleh Terdakwa dengan KANDAR (DPO) masing-masing bagi dirinya sendiri secara berulang-ulang hingga habis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa dari warung berjalan pulang melalui gang menuju rumah lalu datang saksi HOTMAN P PURBA, SH dan saksi WINARYO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi yang sebelumnya mendapat informasi dari warga sekitar jika ada seseorang bernama KANDAR (DPO) sering melakukan penyalahgunaan narkoba shabu-shabu, namun saat itu anggota Polisi bertemu dengan Terdakwa sedang berjalan dari arah jalan raya masuk gang rumahnya selanjutnya anggota Polisi langsung menghampiri Terdakwa dan menginterogasinya lalu menanyakan perihal KANDAR (DPO) karena gerak-gerik Terdakwa mencurigakan lalu anggota Polisi menanyakan perihal shabu-shabu dan saat itu Terdakwa mengelak tidak memiliki shabu-shabu selanjutnya anggota Polisi melakukan penggeledahan badan pakaian Terdakwa saat itu menemukan pipet kaca yang disimpan dikantong celana Terdakwa lalu Terdakwa menjatuhkan bungkus kertas alumunium foil warna kuning ke tanah namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh anggota Polisi dan setelah diambil ditemukan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening dibungkus kertas alumunium foil warna kuning tersebut dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya yang sebelumnya menerima dari KANDAR (DPO) yang rencananya akan digunakan oleh dirinya sendiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dalam *penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri* tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 426.I/IX/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widiyati, S.Si, M.Si dan Puteri Heryani, S.Si., Apt disimpulkan bahwa sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0398 (nol koma nol tiga sembilan delapan) gram setelah diperiksa didalam bungkus kertas timah rokok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik RSUD. PALABUHANRATU tertanggal 07 September 2015 yang telah ditandatangani oleh NISRINA NISA, A.Md selaku Petugas Laboratorium yang melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa IMAM SOPANDI alias GESBI bin

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2318 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAT dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Amphetamine (Amp) :
Positif (+).

Perbuatan ia Terdakwa IMAM SOPANDI alias GESBI bin MAMAT diatur
dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cibadak, tanggal 16 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SOPANDI alias GESBI bin MAMAT**
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1),
Subsidaire Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire
tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa IMAM SOPANDI alias GESBI bin MAMAT
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang
didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **IMAM SOPANDI alias GESBI bin
MAMAT** berupa pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam)
bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan
perintah Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan sisa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil shabu-shabu di dalam plastik bening yang dibungkus
kertas aluminium foil warna kuning seberat 0,0398 gram ;
 - 1 (satu) pipet kaca di dalam bungkus rokok gudang garam surya warna
coklat ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah silver ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 25/Pid.Sus/
2016/PN.Cbd., tanggal 30 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SOPANDI alias GESBI bin MAMAT** tersebut
di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2318 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
3. Menyatakan Terdakwa IMAM SOPANDI alias GESBI bin MAMAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil shabu-shabu di dalam plastik bening yang dibungkus kertas alumunium foil warna kuning, seberat 0,0398 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca di dalam bungkus rokok gudang garam surya warna coklat ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah silver ;Dikembalikan kepada Terdakwa IMAM SOPANDI alias GESBI bin MAMAT;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 126/PID.SUS-Narkotika/2016/PT.BDG., tanggal 16 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Cbd., tanggal 30 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai penetapan status barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu-shabu di dalam plastik bening yang dibungkus kertas alumunium foil warna kuning seberat 0,0398 gram, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SOPANDI Als GESBI bin MAMAT tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2318 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa IMAM SOPANDI alias GESBI bin MAMAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil shabu-shabu didalam plastik bening yang dibungkus kertas alumunium foil warna kuning, seberat 0,0398 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca di dalam bungkus rokok gudang garam surya warna coklat;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) pipet kaca di dalam bungkus rokok gudang garam surya warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna merah silver.
- Dikembalikan kepada terdakwa IMAM SOPANDI Als GESBI bin MAMAT ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Cbd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 4 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2016 dan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 4 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* melakukan kekeliruan dalam hal suatu Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal penjatuhan pidana :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa IMAM SOPANDI Als GESBI Bin MAMAT telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 126/PID.Sus/2016/PT.Bdg tanggal 16 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
2. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 126/PID.Sus/2016/PT.Bdg tanggal 16 Juni 2016 untuk barang bukti dengan amar :

Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :

- ✓ 2 (satu) paket kecil shabu-shabu didalam plastik bening yang dibungkus kertas alumunium foil warna kuning, seberat 0,0398 gram;
- ✓ 1 (satu) pipet kaca di dalam bungkus rokok gudang garam surya warna coklat;

Dirampas untuk Negara;

- ✓ 1 (satu) pipet kaca di dalam bungkus rokok gudang garam surya warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna merah silver.

Dikembalikan kepada terdakwa IMAM SOPANDI Als GESBI Bin MAMAT;

Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca di dalam bungkus rokok gudang garam surya warna coklat hanya ada satu item, tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung barang bukti tersebut yang amarnya dirampas untuk Negara dan dirampas untuk dimusnahkan.

3. Bahwa menurut Dr. Dwidja Priyanto, SH., MH., SP.N. dengan bukunya Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia halaman 14 – 16.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2318 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembedaan dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu;

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergedling theorieen*) ;
2. Teori relative atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*) ;

Teori Relatif, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut keadilan dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut *Nidel Walkert* teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembedaan pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan Narkotika. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan Reducers (penganut teori reduktif)

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembedaan pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan **quia peccatum est** (karena orang membuat kejahatan). (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984 : 13 dan 16). Selanjutnya **Karl O. Christiansen** member ciri pokok atau karakteristik antara teori Retributiv dan Utilitarian.

4. Bahwa menurut M.H. SILABAN, SH dengan bukunya KASASI Upaya Hukum Acara Pidana Penerbit Sumber Ilmu Jaya halaman 118-119.

Yang dapat dikemukakan pemohon kasasi dalam memori kasasi hanyalah keberatan-keberatan yang merupakan wewenang pemeriksaan kasasi. Apabila pemohon mengajukan keberatan yang tidak termasuk kewenangan pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung akan menolaknya dengan hal itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Jadi tidak ada gunanya tidak ada gunanya mempermasalahkan hal-hal yang tidak termasuk kewenangan pemeriksaan kasasi tersebut seperti yang telah dikemukakan dalam "Batasan pemeriksaan kasasi" bagian lain tulisan itu yaitu :

1. Putusan praperadilan.
2. Penilaian atas hasil pembuktian.



3. Saksi yang diperiksa baik mengenai jumlah saksi maupun mengenai siapa saja yang harus di periksa *Judex Facti*.
4. Barang bukti, kecuali kalau undang-undang telah menentukan barang bukti harus dirampas.
5. Novum.
6. Berat ringannya hukuman kecuali apabila *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan semua keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.
5. Bahwa putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat karena Terdakwa hanya dijatuhi pidana 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan narkoba yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama.

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" ;
- Bahwa terhadap penentuan status barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dalam plastik bening yang dibungkus kertas alumunium foil warna kuning, seberat 0,0398 (nol koma nol tiga sembilan delapan) gram dan 1 (satu) pipet kaca di dalam bungkus rokok gudang garam surya warna coklat, perlu diperbaiki dengan menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum selainnya yang berkenaan dengan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pun tidak dapat dibenarkan, karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan



pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan *in casu Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

- Bahwa dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya, kecuali mengenai penentuan status barang bukti perlu diperbaiki sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak** tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 126/Pid.Sus. Narkotika/2016/PT.BDG., tanggal 16 Juni 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Cbd., tanggal 30 Maret 2016 mengenai status barang bukti sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Imam Sopandi alias Gesbi bin Mamat tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Imam Sopandi alias Gesbi bin Mamat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil shabu-shabu di dalam plastik bening yang dibungkus kertas alumunium foil warna kuning, seberat 0,0398 gram ;
 - 1 (satu) pipet kaca di dalam bungkus rokok gudang garam surya warna coklat;
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah silver ;dikembalikan kepada Terdakwa Imam Sopandi alias Gesbi bin Mamat ;
Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota

Ttd./

Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus



ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)